



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**BALI DAN NUSA TENGGARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I DENPASAR LANTAI 3, JALAN DR. KUSUMA ATMAJA, DENPASAR 80235 TELEPON  
(0361) 235454, 226703, FAKSIMILE (0361) 238217, LAMAN [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra)

---

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 2025**  
**PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**BALI DAN NUSA TENGGARA**

**A. GAMBARAN UMUM**

Keterbukaan Informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang mengharuskan seluruh badan publik untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar arus informasi bergulir kepada masyarakat luas secara merata, sehingga aspek pelayanan dapat tersinergi dengan baik. PPID menjadi salah satu *icon* dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektivitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III. Adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id). Sebagai unit vertikal DJKN, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga memfasilitasi penyediaan informasi yang dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra>.

## B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan berupa pelayanan informasi terkait tugas dan fungsi yang diemban secara cepat, tepat dan efisien, melalui kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak, yaitu berupa:

- Layanan panggilan telepon melalui nomor (0361) 226703, 235454
- Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [kanwildjknbalinusra@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjknbalinusra@kemenkeu.go.id)
- Layanan informasi tatap muka melalui Anjungan Pelayanan Terpadu (APT)
- Layanan pemberian informasi melalui Media Sosial dan Website

Berdasarkan buku *Social Media for Government* yang dibuat oleh Gohar F. Khan, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) yang bersifat informatif, edukatif, kritik dan sebagainya kepada khalayak bagi para penggunanya. Maka media sosial sebagai bentuk layanan penyampaian informasi oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih efisien dan terarah sesuai aturan keterbukaan informasi yang berlaku. Melalui media sosial juga, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk mendukung tercapainya visi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dalam menyampaikan informasi yang edukatif, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menggunakan beberapa platform media sosial, sebagai berikut:

- Instagram : @djkn.balinusra
- Facebook : Kanwil DJKN Balinusra
- Twitter : @djkn\_balinusra
- YouTube : DJKN Balinusra

## C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara memberikan Pelayanan Informasi Publik yang didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Perangkat Pengelola Informasi Publik pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sesuai Keputusan Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara nomor KEP-15/WKN.14/2025 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kantor Wilayah DJKN Bali Dan Nusa Tenggara dengan susunan anggota:

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum Dan Informasi	Ketua
3	Kepala Seksi Informasi	Sekretaris
4	Dedy Widia Hananto / Pelaksana Bidang Kepatuhan Internal, Hukum Dan Informasi	Anggota
5	Maya Neny Anggraini / Pelaksana Bagian Umum	Anggota
6	Koni Setiawan / Pelaksana Bidang PKN	Anggota
7	A.D. Bagus Alit Widiarya / Pelaksana Bidang Penilaian	Anggota
8	Andiar Suryanto / Kepala Seksi Piutang Negara II	Anggota
9	Gede Agus Arnawa / Pelaksana Bidang Lelang	Anggota

#### D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang kepada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atasan PPID Tingkat I DJKN.

Sejak 01 Januari 2025 hingga tanggal 31 Desember 2025, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak menerima permohonan Informasi Publik atau NIHIL, baik dari masyarakat umum ataupun dari institusi pemerintah lainnya. Sedangkan pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, terdapat 6 (enam) permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

No.	KPKNL	Jumlah Permohonan Informasi	Saluran Permohonan Informasi	Rata-rata Waktu Pemenuhan
1	Denpasar	2	Surat/WA	3,5 hari
2	Singaraja	1	Datang Langsung	2 hari
3	Mataram	-	-	-
4	Bima	-	-	-
5	Kupang	3	Surat/WA	2 hari

#### E. RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN INFORMASI PUBLIK

Dalam proses pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama tahun 2025, terdapat total 6 (enam) permohonan informasi publik di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dengan rata-rata waktu penyelesaian 2,5 hari.

#### F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Seiring dengan pelaksanaan mutasi pejabat/pegawai yang dilakukan secara berkala serta rendahnya frekuensi permohonan informasi publik pada PPID Tingkat II dan Tingkat III, perangkat PPID masih belum memahami alur mekanisme PPID sehingga memiliki potensi ketidakefektifan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
2. Jumlah SDM pada KPKNL yang terbagi dengan penanganan perkara perdata/pendampingan/kehumasan, sehingga tidak optimal.
3. Kurangnya *awareness* dan pemahaman masyarakat umum terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga layanan PPID belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan informasi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara beserta jajaran KPKNL yang berada dalam wilayah kerja belum optimal menggunakan media massa *mainstream* eksternal dalam penyebaran informasi untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

## G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik dengan mengikuti pelatihan terkait;
2. Melakukan studi banding berkelanjutan ke instansi lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
3. Memperkuat pelayanan kehumasan melalui Aplikasi Media Sosial selaku perpanjangan fungsi layanan informasi.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia kehumasan;
5. Penguatan Aplikasi e-PPID dalam memberikan Informasi Publik.

Demikian laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II Tahun Anggaran 2025 pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara disampaikan sebagai bahan evaluasi PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dibuat di Denpasar  
pada tanggal 2 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani secara elektronik  
Sudarsono

